



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 195 TAHUN 2015**

**T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
AL-ASHRYAH BUNGA-BUNGA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Ashryah Bunga-Bunga;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 4. PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 5. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 7. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten /Kota;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Memperhatikan** :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : ND.041/BID.PENMAD/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015.
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Polman Nomor :Kd.31.03/2/PP.00/0881/20145 Tanggal 30 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AL-ASHRYAH BUNGA-BUNGA
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib :
a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan sasaran pendidik dan tenaga
kependidikan; dan / atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah / madrasah
kepada BAP-S / M sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan / atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan / atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 19 Juni 2015

A.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 195 Tanggal 19 Juni 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
AL-ASHRYAH BUNGA-BUNGA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al-Ashryah Bunga-Bunga
2	Nomor Statistik Madrasah	121 2 76 04 0057
3	Alamat Madrasah	Jalan Poros Bunga-Bunga Desa / Kelurahan Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kabupaten / Kota Polman Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 Tanggal 01 Juni 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-5388.AH.01 Tahun 2012 Tanggal 29 Agustus 2012

A.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

